

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Uni Eropa adalah salah satu pengguna energi terbesar di dunia (EEA, 2018) tetapi untuk memenuhi kebutuhan energinya Uni Eropa masih melakukan impor karena terbatasnya sumber daya alam. Hal ini yang mendorong Uni Eropa dalam menciptakan kebijakan Renewable Energy Directive. Renewable Energy Directive merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi dan impor terhadap bahan bakar fosil. Selain untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, kebijakan ini ditujukan dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Selain itu, penentuan target penggunaan biofuel bagi negara-negara anggota dengan persyaratan harus memenuhi kriteria keberlanjutan seperti yang ditetapkan dalam Directive 2009/28/EC.

Biofuel menghasilkan karbon dioksida hingga 48 persen lebih sedikit daripada bensin konvensional sementara penggunaan biodiesel hanya melepaskan seperempat jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan diesel konvensional. Hal ini menjadi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Oleh karena itu minyak kelapa sawit yang memiliki hasil panen tertinggi di antara tanaman nabati lainnya karena kelapa sawit diyakini menjadi bahan baku paling ekonomis untuk biodiesel. Siklus hidup pohon kelapa sawit 30 tahun juga berarti nilai penyerapan karbon yang dilepaskan ke atmosfer tinggi (US Department of Energy, t.t.).

Uni Eropa sadar akan pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perdagangan utama. Kesadaran Uni Eropa ini ditunjukkan dengan disahkan *Amsterdam Declaration*¹ pada tahun 2015. Dalam Amsterdam Declaration terlihat bahwa Uni Eropa memperhatikan kelapa sawit dengan pernyataan “Permintaan

¹ Amsterdam Declaration adalah komitmen politik yang tidak mengikat secara hukum yang bertujuan untuk mendukung implementasi komitmen sektor swasta pada deforestasi dan minyak sawit berkelanjutan. (<https://www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil>)

global akan minyak nabati telah tumbuh lebih dari 5% per tahun dan diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan ini selama 10 tahun ke depan. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan di dunia, menyumbang 40% dari semua minyak nabati yang diperdagangkan secara internasional” (Amsterdam Declaration, 2015). Karena selain bisa digunakan sebagai biofuel, minyak sawit juga dalam penggunaannya juga sangat penting untuk produk pakan dan produk oleokimia. Uni Eropa sendiri merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah india (GAPKI, 2018).

Grafik 1.1

Konsumsi Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa Tahun 2009-2018



Sumber: (US Departement of Agriculture, 2019)

Dalam Grafik 1.1 konsumsi minyak kelapa sawit di Eropa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat kenaikan konsumsi minyak kelapa sawit di Eropa mencapai 3.03% (United States Departement of Agriculture, 2018). Dalam data tersebut bahkan menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan konsumen kelapa sawit nomer tiga terbesar di dunia setelah Indonesia dan India. Konsumsi yang besar membuktikan bahwa minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan di Uni Eropa. Kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki banyak dinamika termasuk adanya black campaign dan diskriminasi berupa stempel pelarangan produk yang menggunakan minyak kelapa sawit yang dilakukan di beberapa negara Uni Eropa seperti di Prancis. Lembaga turut ambil posisi dalam kebijakan yang mempersulit ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Diskriminasi Uni Eropa semakin terlihat dengan adanya Resolusi

Parlemen Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit. Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit.

Dalam voting resolusi sawit bahwa 640 anggota setuju, 28 abstain, dan 18 menolak. Resolusi tersebut mengagendakan penghapusan penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2021 (European Parliament, 2017). Resolusi tersebut menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Perubahan sikap Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit ini berdampak besar bagi negara eksportir kelapa sawit seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan ekspor minyak kelapa sawit terbesar ke Uni Eropa. Di satu sisi, Uni Eropa berusaha untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global. Namun di sisi lain, hal ini dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi minyak nabati dari negara lain, karena selama ini Uni Eropa juga menghasilkan minyak nabati didalam regionalnya (The Committee on Agriculture and Rural Development, 2017).

Sesuai data *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute* (PASPI), pengaruh produksi kelapa sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 2,46%. Artinya, setiap kenaikan 1% produksi kelapa sawit baik secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan efek multiplier ke sektor terkait dan meningkatkan 2,46% dari total pendapatan nasional. Adapun, sektor ini juga mencatat kinerja terbaik melalui peningkatan ekspor tahun 2017 yang mencapai 25,73% menjadi Rp 307 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai US\$ 22,97 miliar, atau naik 26% dari tahun 2016 sebesar US\$ 18,1 milyar yang merupakan 12,3% dari total ekspor pada tahun 2016. Tujuan ekspor utama kelapa sawit Indonesia saat ini adalah India (34%), Uni Eropa (18%), Tiongkok (14%), Pakistan (10%), dan Bangladesh (6%). Sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 juta orang (GAPKI, 2017).

Uni Eropa pada tahun 2015 melalui Amsterdam Declaration mengakui tentang pentingnya komoditas minyak kelapa sawit dan mendukung penuh berlangsungnya pemasokan minyak sawit berkelanjutan hingga tahun 2020. Indonesia melalui kerja sama antara *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* seharusnya sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia sudah memenuhi standar dalam produksi minyak kelapa sawit. Dalam hal ini Indonesia juga melakukan diplomasi sawit yaitu negosiasi ke negara-negara Uni Eropa untuk memperjuangkan sawit di Indonesia. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan-pertemuan mengenai sawit di Uni Eropa. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari negosiasi pemerintah Indonesia memperjuangkan sawit di Uni Eropa (Deutsche Welle, 2018).

Dalam Amsterdam Declaration Uni Eropa juga menyebutkan dukungannya terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs)* global yang salah satunya disebutkan dalam pembukaan Amsterdam Declaration tersebut.

“Sebagai ekonomi terbesar di dunia, Eropa memiliki peluang dan tanggung jawab untuk menggerakkan ekonomi global ke jalur yang lebih berkelanjutan. Eropa adalah pasar impor global terbesar kedua untuk minyak kelapa sawit dan rumah bagi beberapa merek dan perusahaan terbesar dunia. Eropa bisa menjadi 'pengubah permainan' yang penting dalam hal rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan bagi dunia. Ini hanya dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan publik dan swasta bekerja bersama secara koheren sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ini termasuk pihak industri, masyarakat sipil dan pemerintah negara-negara penghasil dan konsumen.” (Amsterdam Declaration, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tindak lanjut dari program PBB yaitu *Millennium Development Goals (MDGs)* yang bertujuan untuk merubah dunia menjadi lebih baik dalam jangka waktu 15 tahun di rencanakan pada tahun 2015 sehingga program ini akan berakhir pada tahun 2030. SDGs ini adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan kearah pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (Sustainable Development Goals, 2015).

Uni Eropa adalah salah satu kawasan regional yang mendukung program SDGs ini. Mereka mengadopsi agenda SDGs ini dan berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs baik dalam kebijakan internal maupun eksternal. Sikap yang diambil oleh Uni Eropa tentang pembatasan dan pelarangan kelapa sawit dan dengan penolakan oleh negara eksportir kelapa sawit ditambah dengan dilakukannya diplomasi sawit oleh Indonesia dengan bernegosiasi dengan beberapa negara anggota Uni Eropa. Diplomasi sawit ini membuahkan hasil berupa pengunduran tenggat waktu pelarangan impor kelapa sawit yang semula di tahun 2021 menjadi 2030 secara bertahap (Renewable Energy Directive II, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi sikap Uni Eropa ini, apakah sikap Uni Eropa yang mengundurkan tenggat waktu pelarangan impor ini dikarenakan adanya kepentingan Uni Eropa.

Penelitian yang sudah ada oleh Maya Bonita (2018) dari Universitas Riau mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi resolusi parlemen Uni Eropa lebih berfokus kepada bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi Resolusi Uni Eropa tersebut. Strategi yang dimaksud adalah strategi seperti melakukan kampanye positif mengenai sawit ke negara-negara anggota Uni Eropa, menekan Uni Eropa dalam forum internasional (Bonita, 2018). Ada juga hasil penelitian oleh Ratna Christiningrum (2018) dari analisis APBN badan keahlian Dewan DPR RI yang mengarahkan pemerintah Indonesia untuk lebih menggairahkan perkembangan industri biofuel dalam negeri, pemerintah juga perlu mendorong konsumsi produk yang dihasilkan. Pemerintah dapat mengamankan PT. PLN dan PT. KAI untuk menggunakan biofuel yang dihasilkan. Selain untuk menyerap produksi biofuel dalam negeri, kebijakan ini juga merupakan kebijakan yang ramah lingkungan. Apabila Indonesia masih ingin memasok bahan baku biofuel ke Uni Eropa setelah keputusan Parlemen Uni Eropa, maka perlu alternatif bahan baku yang lain. Sehingga pemerintah dapat menggali potensi-potensi lain yang ada di Indonesia. Misalnya pengembangan produksi minyak jagung dengan bahan baku jagung yang berasal dari Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil terbesar. Apabila benar-benar dikembangkan, maka minyak jagung ini dapat menggantikan komoditas ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa (Christiningrum, 2018).

Berbeda dengan penelitian dari Maya Bonita dan Ratna Christiningrum yang berfokus kepada bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi keputusan Uni Eropa, dalam penelitian ini penulis berfokus kepada mengapa Uni Eropa berubah sikap dalam kebijakan kelapa sawit ini.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan suatu pertanyaan yakni mengenai maksud perubahan sikap dari Uni Eropa, “Mengapa Uni Eropa melakukan perubahan sikap dalam kebijakan impor minyak kelapa sawit selama rentang waktu 2015-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui alasan dibalik perubahan sikap Uni Eropa dalam impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, yang semula melakukan impor lalu menghentikannya dan terakhir mengundur waktu pengehentian impornya. Penulis kemudian memandang isu ini sebagai isu yang penting untuk ditindaklanjuti.

2. Untuk menggambarkan proses pengambilan kebijakan Uni Eropa dalam studi kasus impor minyak kelapa sawit ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam pengaplikasian atau penggunaan teori new institutionalism sebagai salah satu faktor negara dalam menentukan kebijakan dalam serta luar negerinya, maupun untuk keperluan akademis lainnya yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu sektor atau aspek nasional, regional, maupun internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu ataupun berkontribusi dalam penelitian lebih lanjut serta memberikan pertimbangan pada pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan dalam serta luar negerinya, dengan penggunaan atau pengaplikasian Teori new institutionalism dalam melihat suatu isu atau permasalahan yang ada.

1.5 Landasan Teori

Dalam menganalisis perubahan sikap Uni Eropa, penulis berfokus untuk membedah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Uni Eropa dengan menggunakan level analisis meso dan menggunakan teori new institutionalism. Sebagaimana dikatakan oleh John Peterson (1995) dalam jurnal ilmiahnya salah satu strategi untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dalam Uni Eropa adalah dengan membedahnya. Sebagai alat bantu analisis topik permasalahan serta untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah di atas. Integrasi Uni Eropa sangat berkaitan dengan konsep Supranasionalisme. Supranasionalisme merupakan konsep yang sangat melekat dengan konsep institutionalisme dan liberalisme yang berfokus pada hubungan timbal balik antara negara dengan institusi regional maupun internasional. Dengan menggunakan new institutionalism untuk mengetahui timbal balik adanya pengambilan kebijakan Uni Eropa dengan lembaga lembaga di dalam Uni Eropa sebagai alat analisis di harap mampu memberkan jawaban atas rumusan masalah.

Semua kebijakan adalah produk dari keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana memutuskan apa yang harus dilakukan. Mempelajari kebijakan dengan mereduksinya menjadi unit analisis terendah yang paling umum, keputusan individu, sesuai dengan sistem pemerintahan multi-tingkat seperti Uni Eropa. Oleh karena itu penulis menggunakan teori new institutionalism untuk membedah bagaimana perubahan kebijakan ini bisa terjadi di Uni Eropa (Peterson, 1995)

1.5.1 New Institutionalism

New institutionalism adalah bagian dari gerakan yang lebih luas untuk membawa peran negara kembali sebagai aktor politik dalam institusi itu sendiri. Institusi didefinisikan secara luas sebagai praktik politik, hubungan, atau organisasi yang signifikan. Bagaimana kelembagaan disusun secara mendalam membentuk pola persaingan politik:

“aktor dalam sistem politik, apakah individu atau kelompok, terikat dalam struktur ini, yang membatasi, bahkan menentukan, konsepsi mereka tentang kepentingan mereka sendiri dan sumber daya politik mereka” (Krasner, 1984).

New institutionalism membantu kita memahami tentang bagaimana posisi negosiasi antar negara anggota ditentukan sebelum mereka tawar menawar satu sama lain di tingkat penetapan kebijakan. Efektivitas lembaga untuk mengembangkan posisi nasional dalam politik Uni Eropa adalah variabel kunci dalam menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hal ini berbeda dengan teori Institusionalisme yang mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. New institutionalism melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, mencapai visi yang lebih besar lagi (Budiardjo, 2007). Fokus dari new institutionalism lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan isikal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis.

Robert E. Goodin (1996) merumuskan inti dari new institutionalism sebagai berikut, (1) Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. (2) Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus. (3) Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. (4) Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. (5) Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. (6) Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok (Goodin, 1996).

Pembentukan level kebijakan di tingkat meso berarti sejumlah pelaku di sektor kebijakan mana pun akan memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan mencerminkan tingkat prediksi dan stabilitas yang minimum. Terkadang, komunitas kebijakan akan 'melembagakan' kekuatan sejumlah aktor tertentu untuk mengendalikan agenda kebijakan. Namun, hal ini menyebabkan bahkan regional yang paling terintegrasi dan bersatu dapat kehilangan kendali atas

agenda kebijakan ketika perubahan kelembagaan atau ketika prioritas lembaga-lembaga utama Uni Eropa berubah (Peterson, 1995).

Pada akhirnya, institusionalisme dan kebijakan yang baru menawarkan serangkaian pengetahuan yang berbeda tentang pengambilan keputusan Uni Eropa. New institutionalism memberi pandangan baru pada pengambilan keputusan pada tingkat sistemik di mana kebijakan ditetapkan. Hasil mencerminkan kontinuitas atau perubahan kelembagaan, strategi oleh-lembaga Uni Eropa, atau kemampuan relatif negara-negara anggota untuk mengembangkan posisi negosiasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik. Model jaringan kebijakan berfokus kuat pada tingkat meso (Peterson, 1995).

Ini menyoroti bagaimana berbagai konstelasi aktor dapat berkompromi dan berbagi sumber daya untuk memastikan bahwa agenda kebijakan dapat diprediksi. Lebih umum, yang paling mencolok dari tata kelola Uni Eropa adalah sejauh mana kesatuan institusional bergabung dengan keragaman organisasi (Shackleton, 1991). Model jaringan kebijakan membantu menjelaskan mengapa keragaman organisasi yang kaya di tingkat meso hidup berdampingan dengan kerangka kerja tunggal lembaga di tingkat sistemik.

Mengacu pada kebijakan luar negeri, terdapat metode analisa dalam pembentukan kebijakan luar negeri, Valerie Hudson (2014) membagi *Level of Analysis* (LoA) kedalam beberapa metode, namun analisis *domestic politics* yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan pengaruh dalam kebijakan domestik meskipun politik domestik bukanlah satu-satunya variabel dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Terdapat variabel lain dalam pembentukan kebijakan luar negeri yaitu *the levels of national attributes and international system* yang melihat kondisi domestik dan sistem internasional dalam menentukan tujuan dari kebijakan luar negeri. Dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri, negara harus bertindak dengan suatu kepentingan yang dituju. Negara juga perlu mempertimbangkan dampak yang muncul akibat dari kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan dalam *Level of Analysis* meso merupakan penentu yang lebih penting dari hasil kebijakan di Uni Eropa daripada di sebagian besar sistem pemerintahan (Hudson, 2014).

Dalam perumusan kebijakan luar negeri terdapat berbagai aspek yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, salah satunya adalah kebijakan domestik. Untuk mencapai tujuan negara, kebijakan luar negeri digunakan sebagai cerminan dari kebijakan domestik sehingga kepentingan dalam negeri dapat tercapai. Hal ini dikarenakan dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri, negara harus bertindak sesuai dengan kepentingan yang akan dituju baik berupa hubungan luar negeri, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain-lain, serta dalam mengambil keputusan, negara harus mempertimbangkan dampak yang muncul dari kebijakan tersebut. Hal tersebut berlaku dalam sebuah negara dalam bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri (Hudson, 2014).

Proses pengambilan kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan halnya regional seperti Uni Eropa dalam menentukan kebijakan luar negeri. Prosedur pengambilan keputusan standar Uni Eropa dikenal sebagai Prosedur Legislatif Biasa yang bisa disebut juga "codecision". Ini berarti bahwa Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung harus menyetujui undang-undang Uni Eropa bersama dengan Dewan yaitu pemerintah dari 28 negara anggota (European Commission, 2014). Dalam prosesnya seorang anggota Parlemen Eropa, yang bekerja di salah satu komite parlemen, menyusun laporan tentang proposal untuk teks legislatif yang disajikan oleh Komisi Eropa, satu-satunya lembaga yang diberdayakan untuk memulai undang-undang. Komite parlemen memberikan suara untuk laporan ini dan, memperbaikinya. Ketika teks telah direvisi dan diadopsi dalam pleno, Parlemen telah mengadopsi posisinya. Proses ini diulangi satu kali atau lebih, tergantung pada jenis prosedur dan apakah kesepakatan tercapai atau tidak dengan Dewan. Dalam memutuskan kebijakan dalam Uni Eropa harus disetujui oleh dewan yang berisi 28 negara anggota yang berarti tiap negara memiliki kepentingannya sendiri dan didasarkan oleh kebijakan domestik masing-masing.

Dalam mengambil tindakan berupa kebijakan luar negeri, negara harus menghadapi aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Faktor domestik atau internal dapat mencerminkan arah dari kebijakan tersebut, sedangkan faktor eksternal dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dampak apa yang akan dialami negara lain ataupun dalam negeri. Maka dalam memutuskan keputusan luar negerinya dapat dilihat Uni Eropa juga melihat keadaan domestik

negara anggota serta faktor-faktor eksternal dalam menentukan keputusan. Selain itu dalam penentuan kebijakan luar negerinya Uni Eropa melakukan berbagai networking yang sangat bergantung kepada aktor aktor tertentu dalam menentukan kebijakannya. Dalam networking dengan aktor ini pemutusan kebijakan berada pada tahap research yang tepat untuk menentukan kebijakan.

1.6 Hipotesis

Melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah melalui teori new institutionalisme penelitian ini memiliki hipotesis bahwa Uni Eropa adalah suatu institusi yang terintegrasi dan jika salah satu anggota ataupun lembaga di dalam institusi tersebut memiliki kepentingan lain yang mengarah kepada proteksi perdagangan minyak nabati antara Uni Eropa dan Indonesia maka dalam penentuan mengenai kebijakan luar negeri seperti impor kelapa sawit dari Indonesia dapat pula berubah. Melalui teori new institutionalism dapat di ketahui adanya hubungan timbal balik antara pembuatan kebijakan di Uni Eropa dengan lembaga-lembaga di dalam Uni Eropa dengan tujuan untuk mencapai visi yang lebih besar lagi. Hal ini bisa kita lihat dari sikap awal Uni Eropa yang langsung ingin menghentikan impor minyak kelapa sawit pada 2021 lalu menunda tenggat waktu pemberhentian impor tersebut hingga tahun 2030 dan dilakukan secara bertahap. Perubahan sikap yang dilakukan Uni Eropa bisa terjadi karena munculnya kepentingan regional dalam Uni Eropa utamanya dalam lembaga-lembaga di dalam yang berkepentingan sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri regional tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Institusi

Institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri atas aturan formal dan aformal serta proses penegakan aturan tersebut. Aturan ini digunakan untuk menciptakan suatu tatanan baru yang disebut institusi.

1.7.1.2 Proteksi Perdagangan

Proteksi perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan perdagangan. Kebijakan ini biasa dilakukan untuk melindungi produsen lokal dari persaingan luar negeri. Jenis proteksi ini biasanya mengambil bentuk tarif impor, subsidi, dan standar jaminan kualitas, pelabelan, persyaratan keamanan dan kemasan.

1.7.1.3 Kepentingan Regional

Kepentingan regional adalah munculnya suatu prioritas baru dalam bentuk integrasi regional yang dijadikan sebagai dasar pada sebuah paradigma, dimana kepentingan kelompok (regional) menjadi yang lebih utama. Pada akhirnya terpenuhinya kepentingan regional akan memberikan kontribusi terhadap kepentingan nasional masing-masing.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Institusi

Dalam Penelitian ini yang dimaksud Institusi adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang terdiri atas negara-negara di Eropa. Organisasi regional Uni Eropa bekerja melalui gabungan sistem suprasional. Uni Eropa juga berbagi nilai serta tujuan yang sama pada setiap anggotanya, diantaranya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta memberikan keamanan kepada negara-negara anggotanya dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kasus ini Renewable Energy Directive disetujui oleh 28 negara anggota Uni Eropa sehingga menimbulkan kebijakan ini. Dalam linimasa penelitian ini Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa sehingga pada

Renewable Energy Directive II Uni Eropa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah EU-27.

1.7.2.2 Proteksi Perdagangan

Dalam penelitian ini proteksi perdagangan yang dimaksud adalah kebijakan Uni Eropa yaitu Renewable Energy Directive yang mengatur mengenai kriteria keberlanjutan sehingga membatasi penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit karena tidak memenuhi standar RED. Kebijakan lain yang dikeluarkan Uni Eropa dalam rangka proteksi perdagangan adalah Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang menyatakan bahwa impor minyak kelapa sawit akan di hentikan pada tahun 2021.

1.7.2.3 Kepentingan Regional

Kepentingan regional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha Uni Eropa untuk mengurangi impor energi berupa bahan bakar fosil dan usaha Uni Eropa untuk memenuhi kebutuhan energi bahan bakarnya dengan menciptakan energi terbarukan berupa biofuel. Kepentingan lain yang ada pada penelitian ini adalah usaha Uni Eropa untuk proteksi industri minyak nabati dalam negeri.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif disini penulis bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005) serta dalam metode ini peneliti merupakan instrumen kuncinya (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini penulis juga berusaha mencari, menganalisis, dan memaparkan data pendukung penelitian sehingga dapat menguji hal - hal yang diteliti.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan waktu penelitian. Batasan utama ini dimulai pada tahun 2009 saat Uni Eropa mengeluarkan *Renewable Energy Directive 1*, namun jangkauan waktu penelitian dimulai tahun 2015 ketika Uni Eropa

mengeluarkan Amsterdam Declaration dimana Uni Eropa mendukung minyak kelapa sawit mentah sebagai komoditas yang bisa mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga tahun 2018 dimana Uni Eropa melakukan perubahan sikap dengan melarang impor minyak kelapa sawit.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data berdasarkan sumber-sumber tertulis yang bersifat mengikat, seperti resolusi parlemen Uni Eropa dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa mengenai kelapa sawit. Selain itu data dikumpulkan dari jurnal ilmiah yang terindeks Scopus ataupun Jstor yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan model analisis data kualitatif dengan metode interaktif. Metode interaktif ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Idrus, 2009).

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Dalam BAB I membahas mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang timbul dari masalah tersebut, lalu tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang memberikan kesan berbeda pada penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka, penulis menyajikan perbandingan penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan dahulu. Lalu, landasan teoritis yang menjelaskan mengenai konsep apa yang melandasi analisa penelitian ini, dan hipotesis yang menggambarkan pendapat sementara.

BAB II – Kebijakan Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa

Dalam BAB II, penulis menyajikan data-data yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara integrasi Uni Eropa dan keadaan Uni Eropa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.

BAB III – Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Menggunakan Teori New Institutional

Dalam BAB III, penulis menganalisis data-data yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara institusi Uni Eropa dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri

BAB IV – Penutup

Dalam BAB IV, penulis memberikan jawaban pokok atas rumusan masalah di atas. Serta pada bab ini, penulis meninggalkan ruang untuk kritikan dan masukan penelitian selanjutnya.